



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR ... TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kualitas udara yang sehat, bersih, dan bebas dari asap rokok sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk merokok serta untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
5. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
8. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
9. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.

10. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
11. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus digunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
12. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.
13. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
14. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
15. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang tertutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
16. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
17. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Asas penetapan KTR meliputi:

- a. perikemanusiaan;
- b. keseimbangan;
- c. manfaat;
- d. perlindungan;
- e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban; dan
- f. keadilan.

Pasal 3

Dalam hal pelaksanaan KTR, Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menetapkan KTR;
- b. melakukan pengendalian iklan produk tembakau di media luar ruang;
- c. melakukan kerjasama dan koordinasi;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan; dan
- e. memberikan sanksi.

BAB II
PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

Termasuk dalam KTR adalah sebagai berikut:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. tempat proses belajar mengajar yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- c. tempat anak bermain yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- d. tempat ibadah yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- e. angkutan umum yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- f. tempat kerja yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
- g. tempat umum dan tempat lain yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 5

Setiap orang berhak atas:

- a. Udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
- b. Informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok dan merokok bagi kesehatan.
- c. Informasi mengenai KTR.
- d. Peran serta aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan dan pengendalian KTR.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;

- c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
- d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 7

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab fasilitas atau tempat yang ditetapkan sebagai KTR wajib menerapkan KTR.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab fasilitas atau tempat yang ditetapkan sebagai KTR wajib melakukan penyampaian pesan KTR kepada setiap orang di lingkungan yang berada di bawah tanggung jawabnya melalui poster, tanda larangan merokok, pengumuman, pengeras suara dan lain sebagainya.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab fasilitas atau tempat yang ditetapkan sebagai KTR wajib melakukan pelaksanaan pengawasan KTR.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali di tempat khusus untuk merokok yang disediakan oleh KTR.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan menjual, mengiklankan, mempromosikan, dan memproduksi Produk Tembakau di KTR.

Pasal 9

- (1) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Tembakau di lingkungan KTR.
- (2) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan KTR.

BAB IV

PENGENDALIAN IKLAN PRODUK TEMBAKAU DI MEDIA LUAR RUANG

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mewujudkan KTR, Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan produk tembakau di media luar ruang pada fasilitas atau tempat-tempat yang pengelolaannya berada di bawah kewenangannya.

- (2) Pengendalian iklan produk tembakau di media luar ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menetapkan kawasan-kawasan yang diperuntukkan bagi Iklan Produk Tembakau di media luar ruang.
- (3) Penetapan kawasan-kawasan yang diperuntukkan bagi Iklan Produk Tembakau di media luar ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB V KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 11

Dalam rangka mewujudkan KTR, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah provinsi lainnya, pemerintah daerah kabupaten/kota di lingkungannya, pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi lain, perguruan tinggi, dan pihak swasta.

Pasal 12

Dalam rangka mewujudkan KTR, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan instansi/badan/lembaga pemerintah pusat yang berada di wilayahnya dan pemerintah daerah kabupaten/kota di lingkungannya.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
 - e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar Peraturan Daerah ini kepada pimpinan /penanggungjawab KTR.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Gubernur berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan KTR.
- (4) Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (6) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan atas pelaksanaan KTR, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi; dan
- c. Pendanaan dari sumber lain yang tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana.

- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) dipidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berada di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur wajib menetapkan KTR di wilayahnya dengan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

DR. H. RUSMADI